

PENGANGKATAN TENAGA PRAMUBAKTI, SATPAM DAN SOPIR DINAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 02/HK.03.2-Kpt/8202/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PRAMUBAKTI, SATPAM DAN SOPIR DINAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : Bahwa guna kelancaran dan dukungan keperluan perkantoran KPU Kabupaten Halmahera Tengah, maka diperlukan Tenaga Kontrak pada KPU Kabupaten Halmahera Tengah thn anggaran 2021;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Dalam Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019

diatur tentang :

Menetapkan Tenaga Pramubakti, Satpam Dan Sopir Dinas Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2021.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021.
- Lampiran 1 Halaman.

Tim Pelaksana; 3. Tim Agen Perubahan; 4. Tim Manajemen Perubahan; 5. Tim Penguatan Pengawasan; 6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 7. Tim Penguatan Kelembagaan; 8. Tim Penguatan Tata Laksana; 9. Tim Penguatan Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara; 10. Tim Penguatan Perundang-undangan; 11. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Tugas Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Lampiran 2 Halaman.